Implementasi Restrukturisasi sebagai langkah Penyelesaian Kredit Macet BTPN Syariah Jati tujuh Majalengka

**Ayu Gumilang Lestari1, dan Deni Istiono2**

*Universitas Majalengka*

*Email :* [*ayu\_gumilang@unma.ac.id*](mailto:ayu_gumilang@unma.ac.id)*,* [*deni7533@unma.ac.id*](mailto:deni7533@unma.ac.id)

**ABSTRAK**

Kredit Macet merupakan suatu risiko dalam bisnis perbankan dimana suatu kredit yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan. Kredit macet dapat membuat kesehatan bank serta kualitas nasabah menurun, maka dari itu BTPN Syariah menerapkan program Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah kredit macet untuk menyelesaikan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kredit macet yang mengikuti rsetrukturisasi, penerapan restrukturisasi dalam menjaga stabilitas pembayaran, serta hasil dari penerapan restrukturisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BTPN Syariah bahwa cara yang diterapkan dalam program retstrukturisasi ini yaitu memperkecil jumlah angsuran serta dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, sejauh ini restrukturisasi telah berhasil diterapkan dalam upaya mencegah serta menyelesaikan kredit macet.

**Kata kunci** *:* rekstrukturisasi, kredit macet, bank syariah

***ABSTRACT***

*Bad loans is a risk in the banking business where a credit that has experienced difficulty making installments and repayment in accordance with the provisions / agreements made at the beginning of the submission. Bad loans can make the bank's health and customer quality decline, therefore BTPN Syariah implemented a restructuring program. Restructuring is an effort made by the bank to provide convenience and smoothness to bad credit customers to settle their obligations. This study aims to determine the criteria of bad loans that follow rsetrukturisasi, application of restructuring in maintaining payment stability, as well as the results of the application of restructuring. This research uses qualitative methods with the type of case study research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data used in the form of primary data and secondary data. Based on the results of interviews with BTPN Syariah employees that the method implemented in this restructuring program is to reduce the number of installments and by extending the payment period, so far the restructuring has been successfully implemented in an effort to prevent and resolve bad loans.*

***Keywords*** *: restructing, bad loans, Islamic banking*

**PENDAHULUAN**

Perbankan Syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat baik, dimana jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 87.2% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Salah satu perbankan BUMN yaitu BSI telah mencatat laba bersih sebesar Rp1,48 triliun atau naik sekitar 34,29% secara yoy. Kenaikan laba dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan DPK yang berkualitas. Dengan kinerja yang positif tersebut, BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp247,3 triliun hingga Juni 2021. Pertumbuhan aset tersebut naik sekitar 15,16% secara yoy. Untuk pembiayaan, BSI menyalurkan Rp161,5 triliun atau tumbuh sekitar 11,73% secara yoy[[[1]](#footnote-1)]. Dengan angka tersebut, BSI berhasil menguasai pangsa pasar industri perbankan syariah di Indonesia saat ini. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat secara dominan memilih untuk menjadi nasabah di Bank Syariah, selain mempunyai akad yang jelas juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan pada Bank Syariah. Banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh Bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional, sehingga hal ini menjadi pertimbangan untuk calon nasabah khususnya di Indonesia.

Kegiatan utama dalam dunia perbankan yaitu penyaluran kredit. Dalam buku “*Commercial Bank Management”* yang diterbitkan oleh Richard D Irwin, Toronto, Canada pada tahun 1996, Peter Rose, professor dalam bidang ekonomi di Texas A & M University, USA menyatakan bahwa rata-rata jumlah harta Bank di banyak Negara ekonomi maju dan berkembang yang dalam bentuk kredit yang tersalurkan berkisar antara 60-70%.[[[2]](#footnote-2)]

Penyaluran kredit ini menjadi program yang menjadi prioritas utama pihak Bank dibandingkan dengan penghimpunan dana. Dengan adanya penyaluran kredit ini, pihak bank dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dari kegiatan penyaluran kredit juga tingkat profitabilitas Bank dapat terlihat. Program penyaluran dana (pinjaman/pembiayaan) ini lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan penghimpunan dana (tabungan). Dalam Bank Syariah biasanya di dalam penyaluran dana berupa pinjaman usaha bagi nasabah ini menggunakan akad mudharabah atau lebih dikenal dengan system bagi hasil. Sehingga tidak bergelut dengan dunia Riba (Bunga). Untuk penghimpunan dana berupa tabungan pun mayoritas menggunakan akad wadi’ah yaitu bersifat titipan dengan artian tabungan yang disimpan tidak bertambah dan tidak berkurang.

Ketentuan mengenai penyaluran kredit yang sehat oleh setiap Bank harus dituangkan secara tertulis dan menjadi suatu system dan prosedur yang baku. Agar dapat menerapkan manajemen kredit yang sehat, Bank harus mempunyai organisasi yang sehat pula. Oleh karena itu, dalam ketentuan penyaluran kredit, wajib dicantumkan hal-hal yang bersangkutan dengan organisasi perkreditan. Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan dewan komisaris, dewan direksi dan karyawan lain yang berkaitan dengan penyaluran kredit, harus dinyatakan dengan tegas dan jelas. Penyaluran kredit harus didasarkan atas persetujuan pemberi kredit yaitu pejabat Bank. Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bilamana diberikan berdasarkan hasil dan penilaian total atas permintaan kredit. Keputusan dalam pemberian kredit harus dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi unsur-unsurnya yaitu pemberian kredit harus didasarkan pada hasil analisis yang professional, kredit yang diberikan tidak akan berpotensi menjadi kredit bermasalah.[[3]](#footnote-3)

Kredit bermasalah merupakan hambatan perbankan dalam menjalankan bisnis. Hambatan tersebut dapat timbul dari beberapa faktor yang mengakibatkan usaha bank menjadi terganggu.[[4]](#footnote-4) Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor ekstrenal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet yaitu kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kebanyakan penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan usaha nasabah yang tidak ada perkembangan, sehingga tidak ada pemasukan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu juga penyebabnya yaitu debitur terlalu banyak kredit (hutang) akan tetapi usahanya hanya itu-itu saja sehingga sangat beresiko sekali menjadi kredit macet.

Bank memiliki beberapa prosedur dalam meminimalisir dan menyelesaikan kredit bermasalah yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling),* persyaratan kembali *(reconditioning),* penataan kembali *(restructuring),* hapus buku atau penghapusan secara bersyarat *(conditional write-off),* hapus tagih atau penghapusan secara mutlak *(absolute write-off).* Penyelesaian kredit bermasalah yang sedang banyak dilakukan oleh pihak bank yaitu Restrukturisasi dan Hapus Tagih, kedua penyelesaian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan fasilitas pengurangan tunggakan bunga dan pokok kredit. Dalam praktiknya jika restrukturisasi kredit tidak berhasil, maka portofolio kredit macet dapat dimasukkan dalam program Hapus Buku dan Hapus Tagih.[[5]](#footnote-5)

Prosedur diatas hanya diterapkan oleh beberapa Bank saja. Sebagai upaya untuk mengatasi besarnya NPL pada bank, BI menetapkan arah kebijaksanaan agar setiap Bank Umum secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai pada tingkat lebih dari 5% pada akhir 2001. Dalam hal ini bank dibebaskan menetukan atau memilih cara untuk menurunkan level NPL, baik melalui penagihan langsung, melalui jalur hukum (gugatan pengadilan) ataupun melakukan Restrukturisasi Kredit.

Dalam penerapan prosedur Restrukturisasi tidak dapat dilakukan sembarangan karena tujuan dari restrukturisasi ini untuk meningkatkan kualitas kredit. Maka yang dapat dilakukan restrukturisasi kredit hanya debitur yang memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk membayar. Apabila Restrukturisasi Kredit dilakukan sembarangan maka hanya akan memperburuk kualitas kredit debitur. Maka dari itu diperlukan analisis yang sangat detail untuk meminimalisir terjadinya Restrukturisasi yang tidak berhasil. Restrukturisasi ini dijadikan sebagai penyelesaian kredit tanpa harus melalui lembaga hukum yang akan memakan waktu, biaya serta tenaga yang tidak sedikit. Dengan kata lain Restrukturisasi ini cara alternatif penyelesaian kredit yang lebih efisien meskipun tingkat keberhasilannya tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan kredit bermasalah atau kredit macet dan menjadikannya penelitian yang bertujuan untuk lebih mengetahui sebab terjadi kredit bermasalah dan penyelesaiannya. Maka dari itu penulis mengangkat judul “**Implementasi Restrukturisasi Sebagai Langkah Penyelesaian Kredit Macet Btpn Syariah Majalengka**”.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya), terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu[[6]](#footnote-6).

Ada beberapa keuntungan yang didapat apabila menggunakan pendekatan/metode studi kasus dalam penelitian kualitatif, antara lain:

1. Merupakan sarana utama bagi penelitian yang bersifat emik (menyajikan pandangan subyek yang diteliti).
2. Menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan yang diuraikan pembaca dalam kehidupan sehari-sehari.
3. Sebagai sarana yang efektif untuk menunjukkan hubungan antara si peneliti dengan responden atau subyek penelitian.
4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi: internal, gaya dan factual dengan subyek penelitian serta bisa membangun kepercayaan (*trustworthiness).*
5. Studi kasus memberikan uraian tebal (*thick description)* terhadap suatu masalah, untuk kerpentingan transferbilitas.
6. Studi kasus mempertahankan keseluruhan (*wholeness)* dan kedalaman pemahaman tentang obyek penelitian karena bersifat eksploratif dan deskriptif.[[7]](#footnote-7)

Dalam metode studi kasus ini dilakukan uji validitas data dengan pengamatan langsung ke lapangan. Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk memecahkan masalah yang saat ini belum dapat solusi dan belum dapat ditarik kesimpulan. Sehingga permasalahan mengenai Restrukturisasi yang diterapkan pada BTPN Syariah Majalengka dapat menghasilkan jawaban ataupun solusi dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus ini.

**HASIL**

**Kriteria Kredit Macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka Yang Mengikuti Prosedur Restrukturisasi**

Dalam setiap Bank tidak dapat dipungkiri akan selalu ada nasabah yang masuk kedalam kategori Kredit Macet. Kredit macet adalah kredit yang telah mengalami kesulitan melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan / perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan dari debitur atau karena adanya sebuah kejadian di luar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan debitur tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Kredit macet tentunya akan sangat merugikan pihak Bank apabila tidak ada program yang memudahkan kredit macet dalam menyelesaikan kewajibannya. Terdapat data mengenai nasabah macet yang terdapat di BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka, yaitu:

**Tabel 1**

**Nasabah Lancar dan Macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Periode** | **Lancar** | **Macet** |
| **Januari 2018** | **1994** | **12** |
| **Juni 2018** | **1942** | **12** |
| **Januari 2019** | **2101** | **15** |
| **Juni 2019** | **2292** | **19** |

Sumber: BTPN Syariah Jatutujuh Majalengka dioleh oleh penulis

Secara keseluruhan penyebab kredit macet di BTPN Syariah Majalengka ini, yaitu:

1. *Bad Character* (Karakter Jelek), yaitu nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
2. TKW (Tenaga Kerja Wanita), nasabah yang menjadi TKW ini biasanya sulit untuk menyelesaikan kewajibannya dikarenakan susah untuk berkomunikasi dengan nasabah tersebut. Akan tetapi apabila pihak keluarga mengetahui mengenai kewajiban nasbah kepada pihak BTPN Syariah, biasanya pihak keluarga membantu untuk menyelesaikan kewajibannya.
3. Kabur, yaitu keadaan dimana nasabah tidak diketahui keberadaannya oleh pihak lain sekalipun oleh pihak keluarganya. Hal ini mayoritas disebabkan nasabah terlilit hutang sehingga memilih jalan keluar untuk kabur.
4. Usaha Menurun, yaitu keadaan dimana kegiatan usaha tidak menghasilkan pendapatan berupa laba yang seperti biasanya, akan tetapi hanya menghasilkan pendapatan berupa modal saja.
5. Usaha Bangkrut, yaitu usaha yang tidak lagi dapat menghasilkan pendapatan modal apalagi laba, keadaan ini biasanya disebabkan banyaknya piutang di masyarakat yang belum dikembalikan ataupun manajemen keuangan yang tidak dikelola.
6. Perceraian, keadaan ini biasanya menyebabkan pihak istri yang bukan domisili di tempat tersebut kembali ke tempat asal serta pihak suami yang tidak ingin tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban istrinya.
7. Kematian, keadaan ini tentu bisa menyebabkan kredit macet. Hal ini terjadi karena biasanya pihak keluarga tidak memenuhi persyaratan kematian yang akan di asuransikan ataupun asuransi yang sudah diajukan akan tetapi lama untuk diproses.
8. Fraud, yaitu suatu keadaan dimana nasabah bersangkutan tidak menggunakan uang pinjaman untuk dirinya sendiri akan tetapi hanya atas nama.

Semua kredit macet disarankan mengikuti program restrukturisasi yang dapat meringankan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Penerapan restrukturisasi ini harus tetap dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Analisis terhadap kredit macet yang akan direstrukturisasi

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembayaran kredit, apabila analisis ini tidak diterapkan maka secara otomatis akan banyak lagi nasabah yang telah direstrukturisasi tetapi menjadi kredit macet kembali, keadaan ini tidak bisa diselesaikan dengan Restrukturisasi Ulang.

1. Bank harus melakukan monitoring kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan debitur untuk selalu melakukakan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari hasil wawancara dengan pihak Community Officer dan Nasabah Restrukturisasi maka dapat disimpulkan bahwa kriteria kredit macet yang mengikuti restrukturisasi yaitu:

1. Usaha nasabah berjalan kembali. Usaha nasabah yang sempat menurun bahkan bangkrut menyebabkan nasabah menjadi kredit macet. Akan tetapi dengan usahanya yang berjalan kembali, nasabah dapat memenuhi kewajibannya.
2. Mempunyai usaha tambahan. Kegiatan ini menjadi alternatif dalam menyelesaikan kewajiban.

Maka dari itu terdapat data nasabah kredit macet dengan nasabah yang mengikuti program restrukturisasi, yaitu:

**Gambar 1 Nasabah Kredit Macet & Nasabah Ikut Restrukturisasi**

**Penerapan Restrukturisasi Kredit Macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka Dalam Menjaga Stabilitas Pembayaran Kredit**

Dalam menjaga stabilitas pembayaran kredit restrukturisasi ini menjadi hal yang sangat sulit, karena nasabah yang mengikuti program restrukturisasi ini nasabah yang masuk dalam kategori kredit macet yang kondisi tidak memenuhi kewajibannya sudah lebih dari 270 hari serta jarang sekali ditemui dan ditagih oleh pihak bank. Maka dari itu dibutuhkan pemahaman nasabah restrukturisasi, setidaknya paham untuk memenuhi kewajibannya meskipun tidak memahami proses restrukturisasi. BTPN Syariah menerapkan program restrukturisasi ini melalui perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban serta meminimalisir pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Maka dari itu program restrukturisasi yang diterapkan oleh BTPN Syariah ini terbilang memudahkan serta tidak membebani nasabah kredit macet yang ingin direstrukturisasi, karena tidak harus melakukan pemenuhan kewajiban seperti semula akan tetapi hanya melakukan pemenuhan kewajiban dengan nominal terkecil dengan jangka waktu yang diperpanjang.

Penerapan restrukturisasi dalam menjaga stabilitas pembayaran restrukturisasi ini strateginya berbeda tergantung petugas *(Community Officer)*. Menurut Indah Yuliani sebagai *Community Officer* menyatakan bahwa stabilitas pembayaran nasabah restrukturisasi tentunya sangat menjadi PR untuk pihak bank, karena apabila nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu atau dalam minggu tersebut maka nasabah restrukturisasi akan menjadi kredit bermasalah, dengan kata lain akan mempengaruhi kesehatan bank serta kualitas nasabah. Maka dari itu strategi yang dijalankan agar nasabah restrukturisasi tetap membayar angsurannya yaitu dengan cara mengingatkan H-2 jadwal angsuran, kegiatan ini dilakukan dengan harapan nasabah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa harus di*collect* ataupun ditanggung oleh nasabah lain, yang akan membuat kondisi tempat pembayaran tidak kondusif.

Dari hasil observasi serta wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Restrukturisasi dalam menjaga Stabilitas Pembayaran, yaitu dengan cara:

1. Menyarankan nasabah mengumpulkan uang setiap hari untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank.

2. Selalu mengingatkan nasabah untuk selalu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dengan tepat waktu.

**Hasil Penerapan Restruktukturisasi Kredit Macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka**

Suatu program diterapkan bukan hanya sekedar menjalankan suatu kewajiban yang dianjurkan perusahaan, akan tetapi menginginkan keberhasilan yang diciptakan dengan penerapan program tersebut. Dalam hal ini tingkat keberhasilan sangat ditunggu oleh pihak perusahaan, apalagi untuk program Restrukturisasi ini akan bermanfaat untuk mencegah, meminimalisir serta menyelesaikan kredit macet yang menguntungkan pihak bank.

Restrukturisasi ini diterapkan bukan semata-mata untuk membuat nasabah kredit macet memenuhi kewajibannya, akan tetapi keberhasilan program bertujuan:

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hokum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hokum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Berdasarkan *Community Officer* serta Nasabah Restrukturisasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan Restrukturisasi ini dalam memperbaiki kesehatan bank serta kualitas nasabah, mereka memberikan tanggapan yang dapat disimpulkan bahwa program restrukturisasi ini berhasil diterapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Indah Yuliani selaku Community Officer yang hampir 3 tahun bekerja di BTPN Syariah bahwa mayoritas nasabah yang melakukan pembayaran tepat waktu yaaitu nasabah yang keberadaannya tidak ada sehingga untuk pembayaran ditanggung oleh pihak keluarga. Untuk nasabah yang ada keberadaannya untuk pembayaran tidak selalu tepat waktu disaat jadwal angsuran, akan tetapi tidak menjadikan kualitas nasabah menjadi buruk, karena mereka dapat memenuhi kewajibannya di minggu tersebut. Sehingga untuk tingkat keberhasilannya sampai saat ini sudah mencapai 70%, angka tersebut sudah terbilang berhasil karena melebihi angka 50%.

Program Restrukturisasi di BTPN Syariah merupakan program yang baru diterapkan pada akhir 2017, berbeda halnya dengan bank lain yang sudah sejak lama menerapkan restrukturisasi. Tentunya restrukturisasi menjadi program yang diharapkan membuat nasabah kredit macet menjadi nasabah lancar seperti semula. Harapan dengan adanya restrukturisasi ini dapat menajdi daya tarik semua nasabah kredit macet agar menjadi nasabah lancar. Tetapi hal ini baru menjadi harapan yang belum terrealisasi. Akan tetapi untuk tingkat keberhasilan restrukturisasi ini dapat terbilang berhasil, karena nasabah yang mengikuti restrukturisasi mayoritas nasabah menjadi lancar kembali dibandingkan dengan nasabah yang macet kembali. Hal ini sangat bermanfaat untuk kesehatan bank serta kualitas kredit nasabah.[[8]](#footnote-8)

Hasil dari penerapan restrukturisasi ini akan menjadi bahan evaluasi dalam mengaplikasikan restrukturisasi selanjutnya. Maka dari itu apakah dengan adanya restrukturisasi ini dapat memperbaiki kesehatan bank serta kualitas nasabah atau hanya membuang waktu saja. Keberhasilan program ini akan tercipta apabila kondisi ekonomi yang stabil serta nasabah restrukturisasi yang memang memiliki niat untuk menyelesaikan kewajibannya. Tanggapan informan dengan data yang ada *balance,* berikut data yang terdapat di BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka:

Gambar 2 Tingkat Keberhasilan Restrukturisasi

**SIMPULAN**

1. Kredit macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka tidak semuanya mengikuti program restrukturisasi, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman kredit macet mengenai restrukturisasi. Akan tetapi beberapa kredit macet telah mengikuti program restrukturisasi yang diterapkan BTPN Syariah dengan cara memperkecil angsuran yang harus dibayar dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, terdapat kriteria kredit macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka yang mengikuti program restrukturisasi yaitu nasabah yang saat ini menjalankan kembali usahanya serta nasabah yang memiliki penghasilan lain.
2. Stabilitas pembayaran nasabah restrukturisasi sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank serta kualitas nasabah. Maka dari itu karyawan BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka membuat strategi dalam menjaga stabilitas pembayaran nasabah restrukturisasi yaitu dengan menyarankan nasabah mengumpulkan uang setiap hari untuk memenuhi kewajibannya setiap dua minggu sekali kepada pihak Bank serta Selalu mengingatkan nasabah untuk selalu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dengan tepat waktu.
3. Program Restrukturisasi berhasil diterapkan dalam upaya mencegah serta menyelesaikan kredit macet BTPN Syariah Jatitujuh Majalengka, hal ini dibuktikan dengan adanya data dari pihak Bank. Persentase keberhasilan program restrukturisasi ini sebesar 80%, program ini berhasil membuat peningkatan terhadap kesehatan bank serta menjaga kualitas nasabah. Program restrukturisasi membuat nasabah kredit macet menjadi nasabah lancar kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Indonesia, B. S. (n.d.), “*BSI SIAP Jadi Pendorong utama pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia - berita dan economic & market insight: Bank Syariah Indonesia*, 25 Oktober 2021. [Diakses 20 Agustus 2022]

[2] Subagyo, Ahmad, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Macet,* Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal 19

[3] Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). *Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah*. Law Reform, 15 (1), 98-112.

[4] Hariyani, Iswi, & kawan-kawan, 2018, *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet,* Yogyakarta: Andi Offset. Hal 163-165

[5] Sri Wahyuningsi 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Hal 16. Madura: UTM PRESS

[6] Suwendra, I Wayan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Soisial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan,* Nilacakra. Hal 35

[7] Wangsawidjaja, A, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah,* Jakarta: Kompas Gramedia Utama.

1. [] https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-siap-jadi-pendorong-utama-pertumbuhan-ekonomi-syariah-indonesia#:~:text=Pada%20Juli%202021%20aset%20perbankan,dengan%20mencatatkan%20pertumbuhan%20double%20digit. [↑](#footnote-ref-1)
2. [] Subagyo, Ahmad, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Macet,* Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Subagyo, Ahmad, 2015, *Teknik Penyelesaian Kredit Macet,* Jakarta: Mitra Wacana Media. Hal 19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. Law Reform, 15 (1), 98-112. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hariyani, Iswi, & kawan-kawan, 2018, *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet,* Yogyakarta: Andi Offset. Hal 163-165 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sri Wahyuningsi 2013. Metode Penelitian Studi Kasus. Hal 16. Madura: UTM PRESS [↑](#footnote-ref-6)
7. Suwendra, I Wayan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Soisial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan,* Nilacakra. Hal 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)